



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR 4556/C/PR.03.01/2022
TENTANG
PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA BOS REGULER TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2021

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan dan Peraturan Menteri Keuangan No 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 35 pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 di atas, laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap I disampaikan paling lambat 31 Juli tahun berkenaan dan akan digunakan sebagai dasar penyaluran Dana BOS Reguler tahap III Tahun berkenaan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap II disampaikan paling lambat 31 Oktober tahun berkenaan dan akan digunakan sebagai dasar penyaluran Dana BOS Reguler tahap I Tahun berikutnya dan;
 - c. Laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOS disampaikan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya dan akan digunakan sebagai dasar penyaluran BOS Reguler tahap II Tahun berikutnya;
2. Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap II Tahun Anggaran 2022 ke satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler Tahap III Tahun Anggaran 2021 paling lambat April Tahun 2022 sebagaimana diatur pada pasal 25 Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021; dan
 - b. memperhitungkan sisa Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
3. Bahwa sampai 30 April 2022 masih terdapat 6.283 satuan pendidikan yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler Tahap III TA 2021 yang berpotensi penyaluran Dana BOS Reguler Tahap II TA 2022 belum dapat dilakukan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Saudara untuk:

1. memberitahukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan bahwa batas waktu laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2021 diperpanjang sampai dengan tanggal **30 Juni 2022**. Bagi satuan pendidikan di wilayah kewenangan Saudara yang belum menyampaikan laporan, agar segera mengirimkan laporan tersebut;
2. memastikan seluruh satuan pendidikan melaporkan realisasi penggunaan anggaran Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2021, apabila terdapat sisa dana BOS tahun 2020 dan tahun 2021 akan dijadikan pengurang dalam penyaluran dana BOS Tahap II Tahun 2022;
3. memastikan satuan pendidikan penerima Dana BOS Reguler TA 2022 di wilayah kewenangan Saudara menerima Dana BOS Reguler Tahap II TA 2022. Dalam hal terdapat satuan pendidikan

tidak menerima penyaluran Dana BOS Reguler, biaya operasional satuan pendidikan negeri menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan satuan pendidikan swasta menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara;

4. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pengelolaan Dana BOS secara keseluruhan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Jakarta, 9 Juni 2022
Direktur Jenderal,

Jumeri, S.TP., M. Si.
NIP 196305101985031019

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek;
3. Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Kemendikburistek;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek.